



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 123 /KEP/412.11/2016**

TENTANG

**PENGURUS KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA
KABUPATEN BOJONEGORO MASA BAKTI 2016 – 2020**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kesinambungan pembinaan, tugas dan tanggung jawab kwartir cabang gerakan pramuka Kabupaten Bojonegoro masa bakti 2016 – 2020, perlu dibentuk Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka di Kabupaten Bojonegoro;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara tanggal 20 Pebruari 2016 telah ditetapkan Susunan Pengurus Kwartir Cabang Kabupaten Bojonegoro Masa Bakti 2016 – 2020;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Munas Gerakan Pramuka Tahun 2013 Nomor : 11/Munas/2013 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Pasal 52 menyebutkan bahwa Pengurus Kwartir Cabang Kabupaten Bojonegoro yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Andalan ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Ketua Kwartir Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Bojonegoro Masa Bakti 2016 – 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendirian Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
9. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 048 Tahun 2003 tentang Petunjuk dan Penyelenggaraan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kwartir Cabang Gerakan Pramuka;
10. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 231 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Gugus Depan Pramuka;
11. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 203 Tahun 2009 tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Bojonegoro Masa Bakti 2016 – 2020.

KESATU : Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Bojonegoro Masa Bakti 2016 – 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam:

- a. Lampiran I : Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Bojonegoro Masa Bakti 2016 – 2020; dan
- b. Lampiran II : Badan Kelengkapan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Bojonegoro Masa Bakti 2016 – 2020,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Bojonegoro Masa Bakti 2016 – 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. mengelola gerakan pramuka di tingkat cabang;
- b. melaksanakan Peraturan Perundang-undangan terkait gerakan pramuka, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan musyawarah nasional, keputusan musyawarah daerah, dan keputusan musyawarah cabang;
- c. membina dan membantu kwartir cabang di wilayah kerjanya, termasuk pembinaan gugus depan dan satuan karya pramuka;

- d. melakukan hubungan dan kerjasama dengan majelis pembimbing cabang;
- e. melakukan hubungan dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan organisasi kemasyarakatan, yang sesuai dengan tujuan gerakan pramuka, dan melaporkan pelaksanaannya kepada majelis pembimbing cabang;
- f. menyampaikan laporan kepada kwartir daerah dan tembusan kepada kwartir nasional mengenai perkembangan gerakan pramuka di cabang;
- g. menyampaikan pertanggungjawaban kwartir cabang kepada musyawarah cabang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- h. membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada rapat kerja cabang.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 12 April 2016



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth : 1. Sdr. Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur di Surabaya;
 - 2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
 - 3. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro; dan
 - 4. Sdr. Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Bojonegoro yang bersangkutan.
-

**PENGURUS KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN BOJONEGORO
MASA BAKTI 2016 - 2020**

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	NAMA
1.	Ketua	Drs. H. HANAFI, MM
2.	Wakil Ketua I	Drs. H MUNIR, M. HUM
3.	Wakil Ketua II	Dra. Hj. NURUL AZIZAH, MM
4.	Wakil Ketua III	Drs. MUSAFAK, M.Pd.I
5.	Wakil Ketua IV	MAKSUM, S.Pd, MM
6.	Sekretaris	UNSA HUDIANA, S.Pd., S.Kom
7.	Wakil Sekretaris	BANGUN SETIAWAN N, S.Pd, M.Pd
8.	Bendahara	MUH. KUZAINI, S.Pd, MM
9.	Wakil Bendahara	Dra. Hj. HERTANTI, M.Pd
10.	Andalan Cabang Urusan Tegak/Dega Putra	YASDI, S.Pd., MM
11.	Andalan Cabang Urusan Tegak/Dega Putri	ISNA NIMATUS S, S.Pd, M.Psi
12.	Andalan Cabang Urusan Penggalang Putra	SYAIHUL IBAD, S.Pd.I
13.	Andalan Cabang Urusan Penggalang Putri	Dra. LISTARI
14.	Andalan Cabang Urusan Siaga Putra	MASYHUDI, S.Pd, SD
15.	Andalan Cabang Urusan Siaga Putri	YULIANTI, S.Pd, M.Si
16.	Andalan Cabang Urusan Anggota Dewasa Putra	M. DJI ANS, S.Pd, M.Pd
17.	Andalan Cabang Urusan Anggota Dewasa Putri	Dra. ENDANG TRIBAWANI, M.Pd
18.	Andalan Cabang Urusan Organisasi dan Hukum:	a. Drs. H. YASMI, M.Pd.I; dan b. Drs. SUWARNO, M.Pd.I
19.	Andalan Cabang Urusan Sarana dan Prasarana:	a. WJIANTO, S.Pd; dan b. DIAN GURUH HUDAN D.
20.	Andalan Cabang Abdi Masyarakat dan Humas:	a. SUMARGONO, S.Pd; dan b. DIDIK JATMIKO
21.	Andalan Cabang Urusan Usaha:	a. MOH. KURDI, S.Pd; dan b. RUDI HARTANTO
22.	Andalan Cabang Urusan Diklat/Kapusdiklatcab	Drs. H. SUKOTJO, MM


BUPATI BOJONEGORO,
H. Suyoto
H. SUYOTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR :188/ 123 /KEP/412.11/2016
TANGGAL :12 APRIL 2016

**BADAN KELENGKAPAN KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA
KABUPATEN BOJONEGORO MASA BAKTI 2016 - 2020**

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	NAMA
1.	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (PUSDIKLAT):	
	a. Kepala b. Sekretaris	Drs. H. SUKOTJO, MM SUNARKO, S.Pd
2.	DEWAN KEHORMATAN:	
	a. Ketua b. Wakil Ketua c. Anggota	Drs. H. SULCHAN IMRON RUMALI, S.Pd H. SUHARTO, A.Ma
3.	PIMPINAN SAKA:	
	a. BHAYANGKARA b. WIRAKARTIKA c. BHAKTI HUSADA d. SAKA KENCANA e. WANA BAKTI f. TARUNA BUMI g. WIDYA BUDAYA BHAKTI h. PARIWISATA	ARI YULIANTO EDI KASMADI KUNMARIATIN SUNARI, S.Sos, MM MARKUM ERLYNA, S.Pt MUSTA'IN MOHAMAD AGUS SUNARNO
4.	LEMBAGA PEMERIKSA KEUANGAN:	
	a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota:	Drs. ABDUL AZIZ, S.Pd., MM Drs. H.M.SUPAR a. Drs. MUSTAM; b. MOHAMMAD SA'I, S.Pd; dan c. SAID EDY WIBOWO, S.Pd., MM

**BUPATI BOJONEGORO,**
H. Suyoto
H. SUYOTO